

Satuan Tugas SPIP

2022

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR 08/HK.03.1/3509/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Jember perlu menetapkan Keputusan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah ; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 42 Tahun 2004, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, PERKABPK No Per-1326/K/LB/2009, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU No 08 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember ini diatur Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Catatan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 April 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Jember NOMOR 08/HK.03.1/3509/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp 2 hlm